

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1988

TAHUN : 1988



NOMOR : 17

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 22 TAHUN 1987

TENTANG

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPORASI TANDA MASUK
TEMPAT PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Peraturan Daerah No. 30/PD/1977 dan terakhir telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah No. 06/PD/1985 telah menetapkan pungutan retribusi biaya Tata Usaha atas pajak Tontonan Umum;
- b. bahwa Peraturan Daerah termaksud butir a diatas pada saat ini tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No.57, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 1288), tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 03/PD/1975, tentang Penerbitan Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERPORASI
TANDA MASUK TEMPAT PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAAN UMUM.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Pejabat yang ditunjuk" adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Penyelenggara" adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan pertunjukan dan keramaian umum;
- g. "Pertunjukan dan Keramaian Umum" adalah semua jenis/macam pertunjukan dan keramaian atau hiburan, keterampilan, usaha kesegaran jasmani dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton/menikmatinya dipungut bayaran;
- h. "Tempat keramaian dan pertunjukan umum" adalah tempat yang dipergunakan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian umum di bioskop-bioskop dan tempat-tempat lainnya di luar bioskop;
- i. "Tanda masuk" adalah adalah alat yang berbentuk lembaran karcis atau bentuk lainnya yang dipergunakan untuk memasuki tempat pertunjukan dan keramaian umum;
- j. "Retribusi Perporasi" adalah retribusi yang dikenakan terhadap tanda masuk yang telah diperporasi.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI PERPORASI

Pasal 2

- (1) Setiap tanda masuk bagi Pertunjukan dan Keramaian Umum harus mendapat perporasi dari Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap tanda masuk yang telah diperporasi dikenakan retribusi perporasi.

Pasal 3

Penanggung jawab atas Pembayaran retribusi Perporasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 dalam Peraturan Daerah ini adalah para penyelenggara sebagai berikut :

- a. Untuk Perusahaan perorangan adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- b. Untuk Perusahaan yang berbadan hukum ialah pengurusannya.

BAB III

TARIP RETRIBUSI

Pasal 4

Besarnya tarip retribusi perporasi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pertunjukan dan Keramaian Umum di Bioskop :
 - a.1. Bioskop golongan A.II Rp. 100,00/lembar
 - a.2. Bioskop golongan A.I Rp. 75,00/lembar
 - a.3. Bioskop golongan B.II Rp. 75,00/lembar
 - a.4. Bioskop golongan B.I Rp. 50,00/lembar
 - a.5. Bioskop golongan C Rp. 25,00/lembar
 - a.6. Bioskop keliling Rp. 25,00/lembar
- b. Pertunjukan dan keramaian lainnya diluar bioskop :
 - b.1. Kesenian protektif, kreatif dan edukatif Rp. 50,00/lembar
 - b.2. Perunjukan olah raga Rp. 100,00/lembar
 - b.3. Kebun Binatang Rp. 50,00/lembar
 - b.4. Taman Lalu-lintas Rp. 50,00/lembar
 - b.5. Kolam Renang Rp. 75,00/lembar
 - b.6. Kesenian Komersil dan hiburan lainnya Rp. 125,00/lembar

Pasal 5

Penetapan golongan bioskop diatur dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IV

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh penyelenggara di Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada saat proses pemberian rekomendasi izin keramaian;
- (2) Apabila ketentuan termaksud dalam ayat (1) di atas tidak dapat dipenuhi maka penyelenggara diwajibkan menyampaikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

Pengawasan dan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman pidana kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 30/PD/1977 tentang Retribusi Biaya Tata Usaha atas Pajak Tontonan Umum beserta Peraturan Daerah Perubahannya dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 27 Oktober 1987

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
Ketua,

Ttd.

M. SUMIARSA

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Agustus 1988 Nomor 188.342/Kep.1201-Huk/88.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat

Ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Agustus 1988 Tahun 1988 No. 17 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, S.H
NIP. 48002804